

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 MENGENAI
DISKUALIFIKASI CALON BUPATI DAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

Mardiyen Iskandar¹, Dessy Artina², Junaidi³

[mardiyen.iskandar5073@student.unri.ac.id¹](mailto:mardiyen.iskandar5073@student.unri.ac.id), [dessy.artina@lecturer.unri.ac.id²](mailto:dessy.artina@lecturer.unri.ac.id),
[junaidi@lecturer.unri.ac.id³](mailto:junaidi@lecturer.unri.ac.id)

Universitas Riau

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen rotasi kepemimpinan yang esensial demi terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, dinamika penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 memicu polemik hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan petahana H. Ade Sugianto yang diduga telah menjabat selama dua periode akibat adanya perbedaan penafsiran terkait perhitungan masa jabatan. Hal ini mendorong pasangan calon kompetitor, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi, untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, duduk perkara dalam permohonan ini berkaitan dengan pemenuhan syarat tenggat waktu permohonan, legal standing pemohon sebagai salah satu kandidat, serta kewenangan MK untuk memeriksa peristiwa khusus (kekeliruan syarat pencalonan) terlepas dari terpenuhi atau tidaknya batas ambang selisih perolehan suara formal. Kedua, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan H. Ade Sugianto secara riil dan faktual telah melampaui dua periode apabila dihitung sejak ia resmi melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati berdasarkan Radiogram Gubernur, bukan sekadar melihat dari tanggal penamaan status definitifnya saja. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto selaku Calon Bupati nomor urut 3 dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam jangka waktu paling lama 60 hari tanpa mengikutsertakan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Diskualifikasi, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah, Masa Jabatan Bupati.

Abstract

Regional head elections serve as an essential instrument for leadership rotation to realize popular sovereignty within a democratic system. However, the dynamics of the 2024 Regency Head and Deputy Regency Head Election in Tasikmalaya Regency triggered a legal polemic. The General Elections Commission (KPU) passed the incumbent, H. Ade Sugianto, who was alleged to have served for two terms due to differing interpretations regarding the calculation of the term of office. This prompted the competing candidate pair, Cecep Nurul Yakin and Asep Sopari Al-Ayubi, to file a dispute over the election results with the Constitutional Court (MK). The research method applied is sociological legal research using an empirical approach. Data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews, observations, literature studies, and documentation. The results of the research conclude that: First, the merits of the case in this petition relate to the fulfillment of the petition deadline requirements, the petitioner's legal standing as one of the candidates, and the authority of the Constitutional Court to examine specific occurrences (errors in candidacy requirements) regardless of whether the formal vote margin threshold is met. Second, in

its legal considerations, the Constitutional Court emphasized that the term of office of H. Ade Sugianto had realistically and factually exceeded two terms when calculated from the time he officially executed daily duties as Regent based on the Governor's Radiogram, rather than merely looking at the date of his definitive status designation. Consequently, the Constitutional Court imposed a disqualification sanction on H. Ade Sugianto as Candidate for Regent number 3 and ordered the KPU to conduct a Re-Vote (PSU) within a maximum period of 60 days without the participation of the concerned party.

Keywords: Constitutional Court, Disqualification, Re-Vote, Regional Head Election, Regent's Term Of Office.

PENDAHULUAN

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.¹ Sebagai negara hukum maka penyelenggaraan kehidupan bernegara harus mempedomani aturan yang berlaku, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kemudian setiap orang dijamin hak-haknya secara demokratis, artinya memiliki hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilihan umum. Menjaga hak demokrasi setiap orang merupakan kewajiban negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam gagasan kehidupan masyarakat madani, negara adalah sebuah bangunan hukum (*law contruction*) yang dapat diibaratkan sebagai suatu “Republik Madani” yang bentuk, susunan, dan mekanisme kerjanya ditentukan dalam susunan naskah konstitusi yang benar-benar hidup sebagai hukum dasar dalam kehidupan bernegara. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi serta praktek-praktek penyelenggaraan kekuasaan negara mendapatkan legitimasi formal yang kuat, karena Reuplik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum.²

Hukum menjadi ketentuan mengikat yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, maka dalam Pasal 1 UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hak-hak setiap orang sama di mata hukum, siapapun yang merintangi pemberian hak terhadap warga negara secara utuh maka perbuatan tersebut sudah menyalahi ketentuan hukum. Kebebasan dalam berdemokrasi merupakan sesuatu yang perlu dijaga, hal ini penting karena konsensus ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam demokrasi setiap orang atau warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, maka pemilihan umum menjadi tempat yang terbuka bagi semua orang yang memenuhi kriteria.

Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara masyarakat memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib masyarakat sendiri.³

¹ Cora Elly Novianti, “*Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*”, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, 2013, hlm. 334.

² Soimin dan Mashuriyanto, “*Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 5.

³ Mohammad Saihu, dkk, “*Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia*”, (Jakarta: DKPP RI, 2015), hlm. 8.

Bagi negara yang menganut prinsip demokrasi dimana pemilihan umum sebagai instrument rotasi kepemimpinan, maka program pembangunan dan keberlanjutan akan ditentukan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Artinya ketika masyarakat atau pemilih selektif dalam menentukan pilihan politiknya maka kualitas pemerintahan selama satu periode ke depan akan terjamin. Sebaliknya apabila masyarakat tidak selektif dalam menentukan pilihan, maka roda pemerintahan akan berjalan tidak beraturan dan tidak berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.⁴

Guna mempertegas hal sebagaimana tersebut di atas, maka keterlibatan masyarakat dapat dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para pasangan calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan suara pada hari pemungutan suara, serta menjaga suara yang telah diberikannya murni berdasarkan hasil suara di TPS. Sebanyak mungkin informasi tentang peraturan dan pelaksanaan dalam Pemilu dapat menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih dan menjadi modal utama Pemilu akan berjalan dengan tertib, lancar, dan damai untuk kepentingan nasib bangsa ke depan.⁵

Penting bagi warga Indonesia untuk memahami platform dan program kerja para calon-calon tersebut, serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Selama periode kampanye dan pemilihan, akan ada berbagai diskusi, debat, dan penyampaian visi-misi dari para kandidat. Memahami secara seksama isu-isu yang diangkat dan program kerja calon akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas. Pemilihan umum tingkat daerah yang besar ini juga dapat mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.⁶

Partisipasi pemilih memegang peranan yang signifikan dalam menentukan kesuksesan suatu proses pemilihan umum. Sehingga upaya pendidikan politik menjadi esensial guna meningkatkan pemahaman politik masyarakat sehingga mereka dapat terlibat secara optimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁷ Pendidikan politik ini merupakan suatu program jangka panjang yang harus dioptimalkan, jangan hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan saja. Pesta demokrasi akan terasa sangat menarik apabila pemilihnya selektif dalam menilai kandidat.

Tahun 2024 dapat dikatakan sebagai tahun politik, sepanjang tahun diwarnai dengan nuansa politis dan semua itu dikemas untuk memperlihatkan bahwa demokrasi merupakan milik semua warga negara. Dalam sistem demokratis dikenal istilah “*one man, one vote*”, sehingga setiap orang yang hendak maju dalam pemilihan umum harus bisa membangun citra yang baik supaya bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Pemilihan umum diselenggarakan secara terbuka yang memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju dalam ajang lima tahunan tersebut, sistem dan mekanisme pemilu terus diperbaiki agar memastikan semua orang dilindungi hak politiknya dalam pemilihan umum. Bahkan tidak hanya itu saja, pasca pemilihan kandidat yang merasa

⁴ Dessy Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau 2014-2019”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor 1, 2016, hlm. 125.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ Muhammad Zulhidayat dkk, “Partisipasi Akademisi Dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Pelalawan”, Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora, Volume 4 Nomor 1, 2024, hlm. 36.

⁷ Muhamad Andika Alfitra, “Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)”, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 1 Nomor 1, 2024, hlm. 76.

bahwa terdapat hak-haknya yang dilanggar masih dapat memperjuangkan melalui gugatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi.

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang ideal di MK pada hakekatnya ditujukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstitusional semua pihak yang terlibat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak atas konversi suara oleh rakyat dapat terlaksana secara adil dan tidak terlanggar dengan maraknya tindakan manipulatif oleh peserta pemilu.⁸

Menurut Saldi Isra, seorang pakar Hukum Tata Negara, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran MK dalam memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh rakyat dihargai dan diakui keabsahannya. Dalam konteks Indonesia, MK berperan sebagai lembaga yang independen dan netral, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan substansial. Seperti yang dijelaskan oleh Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, MK harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti dan fakta yang sah, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan substansial.⁹ Sifat putusan MK Final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan yaitu:¹⁰

1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan pengadilan biasa, putusannya mengikat bagi semua orang, lembaga, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan Pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian adanya putusan mahkamah yang telah menguji suatu undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van geveijde*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang telah diputus oleh hakim itu telah dianggap benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial, putusan harus dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksa.

Sepanjang tahun 2024 dan 2025 terdapat banyak gugatan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, mulai dari perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislative, hingga pemilihan kepala daerah yang membuat Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tinggi negara tersibuk. Upaya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi menjadi tahapan akhir dalam memperjuangkan posisi kandidat dalam pemilihan,

⁸ Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22 Nomor 3, 2015, hlm. 429-430.

⁹ Rasji, dkk, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Volume 4 Nomor 2, tahun 2024, hlm. 48-49.

¹⁰ Rian Van Frits Kapitan, “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, Jurnal MMH, Volume 44 Nomor 4, 2015, hlm. 515-516.

pasalnya setelah majelis memberikan putusan maka keputusannya bersifat mengikat dan final, artinya tidak ada upaya lagi setelah majelis memberikan putusan. Sifat putusan MK Final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya. Hal tersebut didasarkan kepada asas hukum publik yakni asas praduga *rechtmating* dimana putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada putusan dibacakan dan tidak berlaku surut.¹¹

Salah satu sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mendapatkan perhatian publik secara luas adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Pada pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, perolehan suara tertinggi awalnya dimenangkan oleh pasangan calon petahana, yaitu Ade Sugianto dan Lip Miftahul Paoz. Namun, hasil tersebut digugat oleh kompetitornya, yaitu pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalilnya menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya telah melanggar ketentuan syarat materiil karena meloloskan calon petahana. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Ade Sugianto secara akumulatif telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya selama 2 (dua) kali masa jabatan apabila masa jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati turut dihitung.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Majelis Hakim MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan mendiskualifikasi Calon Bupati Ade Sugianto karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat pencalonan. Implikasinya, MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Meskipun Ade Sugianto didiskualifikasi, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi Calon Wakil Bupati, Lip Miftahul Paoz, untuk tetap dapat keberlanjutan hak politiknya dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mekanisme penyesuaian syarat pencalonan, dan memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan PSU tersebut dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan.

Lolosnya Ade Sugianto pada tahap awal oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya disinyalir akibat adanya perbedaan penafsiran dan metode penghitungan masa jabatan Plt antara penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Problematika yuridis ini menunjukkan bahwa selalu ada celah hukum dan ruang bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak konstitusional dan kemurnian suara pemilih, meskipun KPU daerah telah menetapkan pemenang pemilihan umum.

Guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan, maka peneliti melakukan rujukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Herman Dirgantara. 2025.	Diskualifikasi Pasangan Calon Di Pilkada Kabupaten Barito Utara Akibat Politik Uang: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Jurnal	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, larangan politik uang telah tegas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, dimana merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga kedaulatan rakyat dan integritas pemilu dengan sanksi administratif maupun pidana yang tegas. Dan kedua, pertimbangan

¹¹ Risma Julia Putri, dkk, *“Tinjauan Yuridis Model Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Dikaitkan Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 TAHUN 2018 Dalam Pemilihan Umum Calon Tunggal”*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 11 Nomor 8.B, Tahun 2025, hlm. 215-216.

				hakim MK dan amar putusannya dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUPXXIII/2025 telah tepat dan sesungguhnya mengarah bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara, tetapi oleh proses pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.
2	Siska Ahaya, dkk. 2025.	Pemilihan Ulang Dan Kepastian Hukum Dalam Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Jurnal.	Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum MK serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional pilih. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah Agung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan syarat pencalonan yang ketat oleh MK menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam proses demokrasi, sekaligus memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki integritas moral dan hukum yang layak, putusan ini juga menegaskan bahwa proses pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantial dalam menjain kualitas kepemimpinan yang akan terpilih. Selain itu putusan ini memberikan pedoman bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi faktual terhadap syarat calon. Di sisi lain, partai politik didorong untuk lebih selektif dalam mengusung calon, guna menghindari potensi sengketa hukum yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap demokrasi.

3	Ahmad Gelora Mahardika. 2021.	Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal.	Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statutory approach</i>). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.	KPU berdasarkan undang-undang mempunyai kewajiban untuk menaati rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu. Dalam kasus pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, posisi MK sebagai pengawal demokrasi (<i>the guardian of democracy</i>) memang secara historis mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara di luar kewenangannya (<i>ultra vires</i>), salah satunya adalah pembatalan status pasangan calon yang pernah dilakukan oleh MK dalam kasus Pemilihan Bengkulu Selatan. Akan tetapi sebagai upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum, selayaknya mekanisme tersebut diatur sejak awal sehingga untuk ke depannya apabila hal tersebut terjadi, Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan mempunyai pijakan regulasi yang tetap menghargai nilai-nilai demokrasi serta kepastian hukum. Alternatif penyelesaian tersebut sejalan dengan kasus yang terjadi dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat, yaitu ketika Calon Presiden terpilih ternyata tidak layak untuk menjadi Presiden maka pembatalan status hanya kepada Calon Presiden bukan pada Calon Wakil Presiden. Dalam artian, putusan pengadilan selayaknya tetap menghargai nilai-nilai demokrasi. Dalam kasus Pemilihan, penulis menyarankan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terbatas pada Undang-Undang Pemilihan yaitu manakala terjadi kasus yaitu calon yang memenangkan kontestasi ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang (umur, kewarganegaraan,
---	-------------------------------	--	--	--

				kesehatan, dukungan partai politik, pidana) maka calon wakil kepala daerah terpilih akan menggantikan sebagai kepala daerah. Setelah itu, Partai Politik yang mengusung calon tersebut berkewajiban untuk mengusulkan calon wakil kepala daerah baru yang dipilih melalui sidang paripurna DPRD.
4	Muh. Ilham Saputra. 2024.	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Diskualifikasi Pemenang Pilkada Pasca Penetapan Hasil Oleh Kpu (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020). Skripsi.	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kemudian, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>), Pendekatan Konsep (<i>Conceptual Approach</i>) serta Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>). Bahan hukum yang dikumpulkan yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta pandangan ahli yang kemudian dianalisis secara komperhensif.	Hasil dari penelitian ini, yaitu: a) Kedudukan hukum Putusan Majelis Bawaslu terhadap Diskualifikasi Pilkada pemenang Pasca penetapan hasil. b) Hasil putusan Mahkamah Agung yang di akibatkan putusan majelis hakim Bawaslu yang bersifat Rekomendasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan utuh bahwa sengketa diskualifikasi pasangan calon pasca-pemungutan suara selalu memunculkan benturan antara asas kepastian hukum prosedural dan keadilan hukum substantif. Kendati memiliki kemiripan metode penafsiran hukum normatif, penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum ada yang mengkaji secara spesifik mengenai polemik batas hitungan masa jabatan seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang berujung pada sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, adanya kekosongan regulasi teknis serta dualisme tafsir penghitungan masa jabatan Plt yang terjadi di lapangan dalam kasus Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi orisinalitas pembeda substantif dalam penelitian ini.

Berdasarkan seluruh dinamika latar belakang normatif dan fakta empiris di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian mendalam dari perspektif hukum tata negara dengan memilih judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 MENGENAI DISKUALIFIKASI CALON BUPATI DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2024

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya memasuki babak baru pasca penetapan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu kandidat melakukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini adalah jalur yang sah secara konstitusi ketika peserta pemilihan umum menilai bahwa terdapat pelanggaran dalam proses pencalonan hingga penghitungan suara. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh peserta pemilihan umum.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan seluruh rangkaian penghitungan suara, hingga pengumuman dilakukan melalui Surat Keputusan Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama DR. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.SI. dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A. dengan perolehan suara sah sebanyak 192.183 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI dengan perolehan suara sah sebanyak 257.843 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama H. ADE SUGIANTO dan H. IIP MIPTAHUL PAOZ dengan perolehan suara sah sebanyak 487.854 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat).¹²

Berdasarkan hasil tersebut pasangan calon nomor urut 3 menang secara mutlak apabila merujuk pada jumlah suara sah yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Pasangan nomor urut 3 mengungguli dua kandidat lainnya dengan selisih suara yang sangat jauh. Perolehan suara sah pasangan nomor urut 3 sebanyak 487.854, disusul pasangan nomor urut 2 yang memperoleh suara sah sebanyak 257.843, dan pasangan calon nomor urut 1 mengantongi sebanyak 192.183 suara sah.

Calon Bupati nomor urut 3 H. Ade Sugianto merupakan Bupati Petahana yang memenangkan pemilihan umum periode sebelumnya bersama dengan H. Cecep Nurul Yakin yang mana pada pemilihan umum tahun 2024 keduanya saling berhadapan. Hal

¹² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024.

seperti ini sudah menjadi sesuatu yang umum terjadi dalam politik di tanah air, dimana Bupati dan Wakil Bupati bisa saling berhadapan pada pemilihan umum periode selanjutnya. Fenomena ini menjadi bagian dari demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Siklus seperti ini akan senantiasa bergulir, kita akan menemukan kandidat baru dalam gelaran pemilihan sebagai penantang. Tinggal masyarakat yang memilih ingin kembali dipimpin oleh orang yang sama atau diganti dengan orang yang baru.

Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.30 WIB. Tiga hari berselang tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pasangan calon nomor urut 2 H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi mengajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diajukan secara waktu pengajuan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batas pengajuan permohonan sengketa selambat-lambatnya 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum merilis surat keputusan pemenang pemilihan umum. Kemudian berkenaan dengan ketentuan permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, apabila merujuk kepada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan mengenai ambang batas atau selisih suara yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan permohonan PHPU untuk tingkat Kabupaten/ Kota ke Mahkamah Konstitusi¹³ dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.¹⁴

Ketentuan mengenai ambang batas tersebut perlu diperhatikan, hal ini menyangkut kelayakan suatu sengketa untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Maka duduk perkara pengajuan gugatan ataupun permohonan sebetulnya bukan hal yang sederhana, diperlukan ketepatan dalam proses drafting gugatan, jika keliru bisa menyebabkan gugatan cacat sehingga tentu bisa merugikan peserta pemilihan umum itu sendiri. Selain itu batas waktu pengajuan juga penting untuk diperhatikan, dalam masa yang relatif singkat harus mampu mendudukkan konstruksi gugatan secara cermat.

¹³ Feri Amsari, dkk, *“Malpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 Dan Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi”*, (Jakarta: Themis, 2025), hlm. 8.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 158 Ayat 2.

Kembali kepada gugatan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, pasangan calon nomor urut 2 H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi melalui Kuasa Hukumnya memiliki pandangan bahwa pemenang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati. Mereka memiliki pendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum seharusnya tidak meloloskan dalam proses pencalonan mengingat calon Bupati H. Ade Sugianto sudah menduduki jabatan sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode.

Duduk perkara dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 pada pokoknya terdiri atas beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah

Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada lagi dikhotomi antara rezim Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 atas nama H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz, dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Tenggang Waktu Pengajuan

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.30 WIB. Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sehingga belum melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK 3/2024. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- (4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Sehingga pemohon secara langsung memiliki hak untuk mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Penggugat dalam upaya mendudukkan dasar gugatannya memberikan penjelasan mengenai masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai berikut:

- a. Pada masa jabatan pertama, H. Ade Sugianto sebagai penjabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3

Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8180 tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang pemberhentian Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sehingga H. Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 bulan 28 hari.

- b. Selanjutnya H. Ade Sugianto dikukuhkan sebagai Bupati Tasikmalaya Definitif untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.8489 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 266 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dilantik pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 26 April 2021. Sehingga H. Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun 4 bulan 23 hari. Maka berdasarkan uraian masa jabatan tersebut di atas, maka masa jabatan pertama H. Ade Sugianto adalah selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, atau telah melampaui paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun.
- c. Adapun masa jabatan kedua H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2021-2025 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.32.1038 tanggal 9 April 2021 atau masa jabatan yang saat ini sedang dijalani oleh yang bersangkutan sejak dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan saat ini.¹⁵

Apabila memperhatikan poin yang menjadi dasar gugatannya, penggugat tampak menysasar kepada kesalahan atau kekeliruan dari tergugat dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan selisih suara yang sangat jauh dalam Pilkada, sebab penggugat menilai bahwa pasangan calon nomor urut 3 seharusnya tidak ditetapkan sebagai calon atas dasar tidak memenuhi persyaratan. Maka penggugat berupaya supaya kalkulasi suara pada saat pemilihan untuk dikesampingkan.

Sebelum dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto merupakan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih untuk periode 2016-2021. Beliau ditunjuk sebagai Plt. Bupati setelah Bupati sebelumnya diberhentikan, tidak berselang lama dari penunjukan sebagai Plt, H. Ade Sugianto dilantik menjadi Bupati Tasikmalaya definitif untuk sisa jabatan periode 2016-2021. Konstruksi gugatan yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 2 adalah menghitung masa jabatan periode pertama terhitung sejak penunjukkan sebagai Plt. Bupati, maka secara hitungan sudah melebihi 2½ tahun atau lebih dari setengah periode. Masa jabatan sejak menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya hingga habis masa jabatan sudah terhitung satu periode.

Pada pemilihan berikutnya H. Ade Sugianto kembali terpilih sebagai Bupati Tasikmalaya untuk masa jabatan 2021-2026. Jabatan sebagai Bupati Tasikmalaya Periode 2021-2026 diselesaikan sampai akhir sehingga sudah dianggap menjabat sebagai Bupati selama dua periode dan tidak memiliki hak lagi untuk maju pada pemilihan berikutnya. Perdebatan sebenarnya itu terjadi pada periode pertama, masyarakat yang menjadi pendukung H. Ade Sugianto beranggapan bahwa periode pertama tidak dihitung karena hanya melanjutkan kepemimpinan Bupati sebelumnya yang telah diberhentikan. Namun pendapat lain menyatakan bahwa sudah terhitung satu periode untuk jabatan sebelum Pilkada 2021 karena H. Ade Sugianto telah menjabat selama lebih dari 2½ tahun.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya selaku tergugat memberikan jawaban dalam persidangan dan membantah secara tegas tuduhan yang didalilkan oleh penggugat. Baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, penggugat menganggap bahwa Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini atas dasar tidak

¹⁵ Pokok Permohonan Poin 10.

memenuhi ambang batas pengajuan gugatan. Selain itu penggugat tidak menyentuh perihal selisih suara yang semestinya dijadikan sebagai konstruksi gugatan, disamping itu tergugat juga memberikan *statement* bahwa perkara ini harus diselesaikan melalui mekanisme persidangan di PTUN.

Terkait masa jabatan selama dua periode yang didalilkan oleh penggugat, maka tergugat memberikan jawaban di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024, Termohon merujuk kepada dokumen persyaratan calon yang berkaitan dengan pengangkatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya Periode 2016-2021, berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor: 131.32-8489 Tahun 2018 Tertanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya mengangkat H. Ade Sugianto S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021 yang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021, pada saat yang bersamaan, berdasarkan SK yang sama H. Ade Sugianto S.IP, diberhentikan sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya. Pada tanggal 3 Desember 2018, H. Ade Sugianto S.IP dilantik sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya tertanggal 3 Desember 2018 dengan demikian masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 adalah mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 23 Maret 2021 atau 2 Tahun 3 bulan 20 hari, sehingga belum mencapai 2 tahun 6 bulan atau setengah dari masa jabatan Bupati selama lima tahun. Oleh karena itu, karena masa jabatan H. Ade Sugianto, S.IP, sebagai Bupati Tasikmalaya belum mencapai 2 tahun 6 bulan, maka dalam periode H. Ade Sugianto, S.IP, menjabat Bupati 2016-2021 tidak dihitung untuk satu kali masa jabatan, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 tanggal 15 Oktober 2024”.¹⁶

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya memiliki perbedaan pandangan dengan penggugat terkait masa jabatan. Jika sebelumnya penggugat memasukkan masa jabatan yang terhitung sejak Plt Bupati Tasikmalaya, maka tergugat dalam menerima berkas pencalonan justru mengesampingkan masa jabatan sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya. Poin di atas menegaskan bahwa, periodisasi yang dihitung sebagai masa jabatan untuk sisa periode 2016-2021 dimulai sejak ditetapkan sebagai Bupati Definitif pada 3 Desember 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menganggap pada periode pertama yang didalilkan oleh penggugat belum mencukupi untuk dinyatakan sebagai setengah masa jabatan serta tidak bisa dihitung sebagai periode pertama dari H. Ade Sugianto.

Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menerima berkas pencalonan dari H. Ade Sugianto yang kemudian dalam pemilihan memperoleh nomor urut 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya mencecar balik dengan dalil bahwa pasangan calon nomor urut 3 menang secara mutlak dalam pemilihan. Meskipun pada poin gugatan telah dijelaskan bahwa pokok gugatan tidak menyentuh hasil penetapan hasil pemilihan, namun penggugat tetap menyasar pada konstruksi gugatan yang dianggap keliru dan prematur.

Pihak terkait dalam hal ini adalah pasangan calon nomor urut 3 yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pada persidangan memberikan jawaban dan membantah dalam pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. Pihak Terkait pun dalam hal ini

¹⁶ Jawaban Tergugat Poin 44.

telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

- b. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati H. Ade Sugianto sudah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan atau dua periode. Bahwa faktanya Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto baru menjabat satu Periode sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya yaitu Periode 2021-2026.¹⁷

Pasangan calon nomor urut 3 mengklaim bahwa mereka telah mengikuti semua prosedur pemilihan yang ditetapkan. Penerimaan berkas tersebut menjadikan H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz memperoleh legalitas sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2029. Selain itu pihak terkait juga membantah bahwa H. Ade Sugianto telah menjabat selama 2 periode, mereka memiliki pandangan dan perhitungan yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga periode yang dihitung adalah tahun 2021-2026, untuk periode sebelumnya H. Ade Sugianto hanya menjalani sisa masa jabatan yang tidak lebih dari 2½ tahun.

Selain itu pihak terkait menyoroti bahwa pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini atas dasar pertimbangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E.M.Si dan Dede Muksit Aly Z.A	192.183
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	257.843
3	H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz	487.854
Suara Sah		937.880

- c. Bahwa berdasarkan hal itu, jika dihitung jumlah selisih perolehan suara 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu sebanyak 937.880 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) suara adalah sama dengan 4.689,4 (dibulatkan menjadi 4.689).
- d. Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 230.011 (dua ratus tiga puluh ribu sebelas) suara atau setara dengan 24,5%, sehingga selisih perolehan suara melebihi dari 0,5% (nol koma lima persen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.¹⁸

Apabila merujuk kepada hasil pemilihan, secara riil memang pasangan nomor urut 3 H. Ade Sugianto dan H.lip Miptahul Paoz jauh memimpin dalam perolehan suara dari

¹⁷ Poin 3 Dan 4 Bantahan Pihak Terkait Untuk Pokok Permohonan.

¹⁸ Poin 3-6 Bantahan Pihak Terkait Terhadap *Legal Standing* Pemohon.

kedua penantang lain. Pasangan H. Ade Sugianto dan H. lip Miptahul Paoz memimpin dengan perolehan suara di atas 50%. Selisih suara dengan calon dibawahnya lebih dari 24%, secara ketentuan dalam ambang batas pengajuan gugatan memang tidak terpenuhi dimana selisih maksimal harus 0,5%. Selama pemilihan berlangsung hingga rekapitulasi suara tidak ada yang mendalilkan bahwa terjadi kecurangan di lapangan selama proses pemilihan berlangsung.

Namun pada dasarnya sejak awal pasangan calon nomor urut 2 mengajukan gugatan bukan dilatar belakangi oleh perolehan suara. Melainkan dari kekeliruan awal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berkenaan dengan penetapan calon. Jika konstruksi gugatan sedari awal telah meletakkan dasar gugatan pada kekeliruan di awal maka semestinya termohon dan pihak terkait tidak lagi membicarakan perolehan suara. Kendatipun demikian harus dimaklumi bahwa dalam situasi menang secara mutlak, pemenang versi KPU tentu merasa di atas angin.

Berkenaan dengan *legal standing* pemohon yang dianggap tidak memenuhi ambang batas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 257.843 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 487.854 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 487.854 suara - 257.843 suara = 230.011 suara (24,5%) atau lebih dari 4.689 suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016”.¹⁹

Apabila berpatokan kepada ambang batas untuk mengajukan gugatan atau permohonan, maka pasangan calon nomor urut 2 sama sekali tidak memiliki hak atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Secara aturan sudah jelas bahwa dengan jumlah penduduk yang melebihi 1 jt jiwa maka selisih suara dengan pemenang tidak boleh lebih dari 0,5%. Semua pihak dalam perkara juga mengakui eksistensi hasil rekapitulasi dengan keunggulan pasangan calon nomor urut 3 yang memiliki selisih lebih dari 24% dengan suara di bawahnya. Satu-satunya celah yang dapat mendukung pemohon memiliki *legal standing* hanyalah terdapat kejadian khusus dalam gelaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Lebih lanjut Mahkamah memberikan pertimbangan hukum terkait adanya kejadian khusus yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut, Jawaban/tanggapan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati adanya dalil Pemohon yaitu terkait dengan dugaan atau persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan, yaitu berkenaan dengan persyaratan 2 (dua) periode masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah. Dalil pelanggaran demikian, jika benar adanya, menurut Mahkamah merupakan ‘kondisi/kejadian khusus’ yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian”.²⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mahkamah menganggap bahwa ketentuan mengenai ambang batas dapat dikesampingkan mengingat terdapat kondisi atau kejadian khusus yang memberikan ruang kepada

¹⁹ Pertimbangan Hukum Majelis Poin 3.7.7.

²⁰ Pertimbangan Hukum Majelis Poin 3.7.9.

Mahkamah untuk tetap memeriksa perkara yang diajukan. Persoalan mendasar dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan calon yang semestinya telah tuntas pada tahap pemberkasan. Pada tahap pembuktian tentu semua pihak akan mempersiapkan semua bukti yang dimiliki guna mendukung dalil di hadapan persidangan. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di awal bahwa, pemohon memiliki konstruksi gugatan yang baik dan menurut hemat penulis cukup konkrit dalam memberikan pemaparan perihal masa jabatan.

Termohon dan Pihak Terkait telah diberikan kesempatan untuk membuktikan serta membantah dalil gugatan yang diajukan. Baik termohon maupun pihak terkait memiliki argumentasi yang serupa dimana H. Ade Sugianto hanya menjabat selama satu periode yaitu 2021-2026. Sementara untuk jabatan sebelumnya sebagai Bupati Definitif hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan terhitung sejak Desember 2018. Keduanya berasumsi bahwa tidak dapat dihitung sebagai satu periode dengan alasan tidak terpenuhi 2½ tahun sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

Perbedaan pandangan mengenai kapan terhitung menjabat merupakan suatu hal yang wajar, semua pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya di hadapan persidangan. Setelah melalui tahapan persidangan, menerima semua bukti dari para pihak, dan mendengar keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan Putusan setelah melakukan pertimbangan secara matang.

Majelis Hakim Konstitusi menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Eksepsi yang diajukan ini terkait duduk perkara permohonan dan permohonan dari pemohon perihal masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya. Dalam pokok permohonan Majelis Hakim Konstitusi memutus, Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, artinya permohonan yang diajukan dapat dikabulkan hanya saja tidak semuanya yang dikabulkan.

Kedua, Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Dalam pertimbangannya majelis memaparkan bahwa masa jabatan harus dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas meskipun dari segi penamaan bukan disebut sebagai Bupati.

Ketiga, Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024. Pembatalan keputusan KPU ini berarti semua perolehan suara dalam pemilihan untuk ketiga calon dianggap batal disebabkan salah satu kandidat telah didiskualifikasi dari pemilihan.

Keempat, menyatakan batal penetapan KPU Tasikmalaya berkenaan dengan penetapan calon dan penetapan nomor urut calon dalam pemilihan umum. Pembatalan ini merupakan akibat langsung dari diskualifikasi salah satu calon dalam pemilihan, hal ini karena penetapan semua calon dilakukan dalam satu dokumen, sehingga apabila ada salah satu yang didiskualifikasi maka seluruhnya harus dianggap batal.

Kelima, Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Pada putusan ini yang didiskualifikasi hanya calon Bupati, sehingga calon Wakil Bupati masih dapat mengikuti pemilihan ulang dengan calon Bupati yang diusulkan kembali.

Keenam, Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Ketujuh, Kepada lembaga terkait diharapkan dapat melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan dan pengamanan pemilihan ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai akibat dari diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya 2024. Terkait permohonan lainnya ditolak oleh Mahkamah.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 tampaknya membuahkan hasil, setelah berupaya selama proses pemilihan hingga pasca pemilihan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sepertinya dalil yang diajukan dapat meyakinkan Majelis dengan penafsiran yang matang meskipun sudah mendapat perlawanan dari Termohon dan Pihak Terkait.

Putusan ini menunjukkan bahwa, selisih perolehan suara yang jauh tidak menjadi jaminan untuk dapat menduduki jabatan. Sehingga memang proses pencalonan perlu untuk diperketat, kesalahan dalam kalkulasi masa jabatan dapat berakibat panjang dikemudian hari. Dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka pemungutan suara harus diselenggarakan ulang untuk keseluruhan tanpa terkecuali.

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terkait Diskualifikasi Dan Pemungutan Suara Ulang Pada Kabupaten Tasikmalaya 2024

Maka terhadap semua bukti yang dihadirkan, majelis memberikan pertimbangan secara seksama untuk memperjelas fakta hukum yang sebenarnya. Terhadap periode pertama masa jabatan H. Ade Sugianto, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Mahkamah berpendapat masa jabatan H. Ade Sugianto harus dihitung sejak mendapat Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm pada tanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya memerintahkan kepada H. Ade Sugianto untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati atau sampai diangkatnya Penjabat Bupati. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, apapun istilah dan sebutannya, akan tetapi sejak saat itu secara riil dan faktual H. Ade Sugianto telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Terlebih, menurut Mahkamah, apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dengan tidak sesegera mungkin memberikan atau membuat surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari ketentuan 2 ½ (dua setengah) tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah, dan oleh karenanya masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari perodesasi masa jabatan dimaksud. Dalam perkara H. Ade Sugianto menurut Mahkamah telah melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018.
- b. Jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai

Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode.²¹

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpandangan bahwa, masa jabatan bukan diukur pada penyebutan, baik sebagai Pj, sebagai Plt, maupun Bupati Definitif. Selama yang bersangkutan telah menunaikan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya, maka sejak saat itu pula terhitung sebagai waktu dalam periode. Sehingga menjadi beralasan mengapa pemohon mengajukan gugatan dengan mengenyampingkan ambang batas, serta penilaian Mahkamah yang menganggap peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya merupakan kejadian khusus. Oleh karena itu secara perhitungan H. Ade Sugianto telah menjabat selama 2 periode dan harus didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 telah memberikan putusan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025. Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat bahwa permohonan yang diajukan memiliki dasar meskipun tidak memenuhi ambang batas pengajuan. Hal ini disebabkan karena Majelis menilai terdapat kejadian khusus yang terjadi dalam proses penetapan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dinilai keliru dalam perhitungan perodesasi masa jabatan H. Ade Sugianto.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tidak menghitung jabatan yang dijalankan oleh H. Ade Sugianto sebagai Bupati dari tahun 2018-2021, hal ini dikarenakan pelantikan sebagai Bupati Definitif baru dilakukan pada bulan Desember 2018. Sementara Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan pemaparan bahwa segala aktifitas yang dijalankan sebagai Bupati meskipun berstatus sebagai Plt tetap dihitung sebagai masa kerja. Sehingga ketika dihitung sejak masa Plt, H. Ade Sugianto sudah melebihi batas yang ditentukan untuk dihitung sebagai 1 periode jabatan.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto dari kontestasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Putusan ini sebenarnya tidak sederhana yang terlihat, kesalahan dalam prosedur dapat berujung pada perjalanan panjang yang semestinya bisa dicegah dari awal. Putusan ini tidak hanya berdampak pada diskualifikasi H. Ade Sugianto, namun memberikan beban kerja kepada penyelenggaraan pemilu dalam batas waktu yang ditentukan.

Mengutip dari Kumparan, H. Ade Sugianto buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasinya sebagai pemenang Pilkada Tasikmalaya.

"Kita sebagai warga negara dan kita bersepakat bahwa kita harus taat dan patuh terhadap hukum, apa pun itu, jadi kita taati, tidak ada apa-apa".²²

Pasca perkara perselisihan hasil pemilihan umum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait dalam hal ini H. Ade Sugianto dengan terbuka legowo menerima, setelah melakukan perlawanan selama persidangan pada akhirnya Majelis Hakim mendiskualifikasinya sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Dengan demikian kemenangan pasangan calon nomor urut 3 secara resmi dibatalkan. Perkara ini langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Senang atau tidak senang para pihak dalam perkara harus menerima, karena memang ketentuan perundang-undangan mengharuskan demikian.

Sebagaimana yang penulis paparkan di awal, putusan terhadap perkara nomor 132 tidak sederhana yang terlihat. Terdapat implikasi dari putusan tersebut yang akan penulis paparkan melalui beberapa poin berikut ini:

- a. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* poin 2 Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati

²¹ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.

²² Kumparan News, *Ade Sugianto Soal Batal Jadi Bupati Tasikmalaya: Kita Taat Dan Patuh Hukum*, diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/ade-sugianto-soal-batal-jadi-bupati-tasikmalaya-kita-taat-dan-patuh-hukum-24ZQ3kMgr38/full>, pada 23 April 2026 pukul 17:09.

Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Secara langsung Amar Putusan ini menggagalkan H. Ade Sugianto bukan hanya sebagai Bupati Tasikmalaya terpilih, tetapi keberadaannya sebagai calon sudah dinyatakan tidak ada. Pada prinsipnya calon Bupati dan calon Wakil Bupati adalah satu paket, sehingga mereka sebagai pasangan dianggap tidak ada lagi.

- b. Amar Putusan poin 3 Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024. Hal ini berarti seluruh proses pemilihan dianggap batal dan rekapitulasi suara dianggap hangus, tidak hanya untuk pasangan calon nomor urut 3 saja, melainkan semua calon dinyatakan hangus suaranya sebagai akibat hukum dari batalnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024.
- c. Amar Putusan poin 6 Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Diskualifikasi hanya dilakukan untuk calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 3, sementara untuk calon wakilnya tidak dilakukan diskualifikasi. Hal ini berarti H. Iip Miftahun Paoz masih bisa melanjutkan proses pemilihan ulang dengan rekan yang baru. Artinya H. Iip Miftahun Paoz tetap dapat melanjutkan perjuangan dalam pemilihan ulang dan tidak tertutup kemungkinan akan terpilih kembali mengingat suara yang diperoleh sebelumnya sangat besar.
- d. Amar Putusan poin 7 Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Putusan ini berimplikasi langsung pada penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya harus melangsungkan pemilihan ulang untuk semua pemilih tanpa terkecuali. Pekerjaan ini seperti dimulai dari awal lagi, pasalnya partai pengusung H. Ade Sugianto harus mendaftarkan ulang Calon Bupati yang akan menemani H. Iip Miptahul Paoz dalam pemungutan suara ulang. Ditambah proses penyelenggaraan pemilihan ulang hanya dalam jangka waktu selama 60 hari sejak putusan, waktu ini cukup singkat jika dibandingkan dengan proses pada pemilihan sebelum adanya gugatan. Penyelenggara pemilu perlu memikirkan secara cermat bagaimana pemilihan ulang ini berjalan secara lancar tanpa adanya kecurangan, semua kemungkinan bisa terjadi apalagi dalam waktu penyelenggaraan yang relatif singkat tersebut.

C. Analisis Terhadap Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terkait Diskualifikasi Dan Pemungutan Suara Ulang Pada Kabupaten Tasikmalaya 2024

1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terkait Diskualifikasi Dan Pemungutan Suara Ulang Pada Kabupaten Tasikmalaya 2024

Dalam memutus perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasi hukumnya pada aspek penegakan keadilan pemilu dan penjagaan integritas pemilu. Pemohon mendasarkan dalilnya pada permohonan agar Mahkamah tidak

hanya membatasi kewenangannya pada perselisihan hasil kuantitatif (selisih suara), melainkan juga menyentuh ranah kualitatif yang mencederai proses pemilu, khususnya legalitas formal persyaratan pencalonan Pihak Terkait.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dapat ditinjau melalui dua materi muatan utama:

a. Pergeseran Paradigma Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi

Secara normatif, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* UU No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir. Namun, melalui rekonstruksi hukum (*logical construct*) berbasis *original intent* UUD 1945 serta merujuk pada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, Mahkamah menegaskan hilangnya dikotomi antara rezim Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan asas perkara yang sama harus diputus sama), Mahkamah memperluas fungsi kedudukannya tidak sekadar sebagai mahkamah kalkulator, melainkan sebagai Penjaga Hak Konstitusional Rakyat yang berwenang menilai pelanggaran tahapan pemilu (sengketa proses) sepanjang pelanggaran tersebut nyata-nyata memengaruhi hasil perolehan suara. Pertimbangan perluasan wewenang ini telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalitas guna mencegah terjadinya kekosongan hukum apabila lembaga pengawas pemilu lain belum menuntaskan penanganan sengketa proses secara berkeadilan.

b. Dilema Konstitusional Batas Ambang Selisih Suara (Legal Standing)

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016 secara eksplisit mengatur batas maksimal selisih perolehan suara untuk kabupaten dengan jumlah penduduk di atas 1.000.000 jiwa adalah sebesar 0,5% dari total suara sah. Berdasarkan data rekapitulasi, total suara sah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 937.880 suara, sehingga ambang batas maksimal selisih suara yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan secara formal adalah 4.689 suara. Namun, fakta persidangan menunjukkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat masif, yakni sebesar 230.011 suara.

Secara formal, Pemohon jelas tidak memenuhi syarat formil *legal standing* Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Kendati demikian, bangunan argumentasi hukum Pemohon yang meminta penundaan keberlakuan Pasal 158 secara kasuistik berkaca pada yurisprudensi Putusan MK terdahulu, seperti Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 dan Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 memiliki landasan teoretis yang kuat. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran serius terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU No. 8/2024 mengenai pembatasan masa jabatan kepala daerah maksimal dua kali periode. Di sinilah Mahkamah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menimbang bahwa demi keadilan substantif, syarat formal ambang batas (*threshold*) dalam Pasal 158 UU 10/2016 harus dikesampingkan demi mengadili pokok perkara pencalonan yang inkonstitusional.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo* tidak hanya berpijak pada kalkulasi angka elektoral semata, melainkan didasarkan pada penegakan keadilan substantif demi menjaga keluhuran konstitusi terkait pembatasan masa jabatan kepala daerah. Pasca perkara perselisihan hasil pemilihan umum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait dalam hal ini H. Ade Sugianto dengan terbuka legowo menerima, setelah melakukan perlawanan selama persidangan pada akhirnya Majelis Hakim mendiskualifikasinya sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Dengan demikian, kemenangan pasangan calon nomor urut 3 secara resmi dibatalkan melalui amar putusan yang bersifat murni menggugurkan ketetapan hukum sebelumnya. Perkara ini langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat (*erga omnes*) seketika setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sehingga tidak ada upaya hukum lain (*ordinary* maupun *extraordinary remedy*) yang bisa ditempuh oleh pihak manapun. Senang atau tidak senang, para pihak

dalam perkara harus menerima dan tunduk pada putusan ini, karena memang ketentuan perundang-undangan serta prinsip supremasi hukum (*rule of law*) mengharuskan demikian demi terciptanya kepastian hukum yang adil dan berintegritas dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Analisis Yuridis Terhadap Amar Putusan Dalam Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terkait Diskualifikasi Dan Pemungutan Suara Ulang Pada Kabupaten Tasikmalaya 2024

Penjatuhan amar putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan paradigma keadilan substantif yang mengesampingkan formalisme hukum demi menegakkan *electoral integrity*. Melalui struktur amar yang bersifat eksekutorial (*condemnatoir*), Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil, melainkan melakukan tindakan pemulihan hukum (*legal remedy*) secara struktural atas pelanggaran syarat materiel pencalonan.

Uraian dan analisis yuridis terhadap poin-poin krusial dalam amar Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah sebagai berikut:

a. Penolakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam bagian Dalam Eksepsi, Mahkamah menyatakan “*Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.*” Penolakan ini secara hukum menegaskan bahwa Mahkamah resmi menerobos barikade formalitas Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 terkait ambang batas selisih suara. Penolakan eksepsi ini membuktikan bahwa Mahkamah memegang teguh pendiriannya bahwa syarat selisih perolehan suara tidak boleh dijadikan instrumen penyelundupan hukum oleh calon yang sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusional berstatus dua periode. Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon ada dan sah karena objek sengketa adalah legitimasi mendasar dari subjek hukum pasangan calon, bukan sekadar perselisihan angka aritmatika pemilu.

b. Sanksi Diskualifikasi dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Pada bagian Dalam Pokok Permohonan angka 2 hingga 5, Mahkamah menjatuhkan sanksi hukum tertinggi dalam sengketa pilkada, yaitu diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati, diikuti dengan pembatalan tiga Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya, yakni SK No. 2689 Tahun 2024 (Penetapan Hasil), SK No. 1574 Tahun 2024 (Penetapan Pasangan Calon), dan SK No. 1575 Tahun 2024 (Penetapan Nomor Urut).

Analisis teori hukum tata negara menunjukkan bahwa tindakan Mahkamah ini merupakan penerapan asas Ketetapan yang Tidak Sah Sejak Awal. Karena H. Ade Sugianto secara materiel terbukti melanggar batas masa jabatan maksimal dua periode sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016, maka seluruh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya yang meloloskan yang bersangkutan dinilai cacat hukum secara substansial. Pembatalan keputusan-keputusan tersebut merupakan konsekuensi logis untuk mengembalikan tatanan hukum pada kondisi yang konstitusional.

c. Dinamika Pengusulan Calon Pengganti

Poin angka 6 amar putusan menyimpan dinamika hukum yang sangat spesifik, yaitu memerintahkan partai politik pengusung Calon Bupati yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya, “*tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon*”. Secara normatif, pemilihan kepala daerah di Indonesia menganut sistem paket berpasangan. Lazimnya, apabila salah satu calon didiskualifikasi pasca-pemungutan suara, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh paket pasangan calon atau langsung menetapkan pasangan calon lain sebagai pemenang.

Namun, dalam amar ini, Mahkamah menggunakan pendekatan yang melindungi hak konstitusional warga negara. Mahkamah memisahkan pertanggungjawaban hukum personal H. Ade Sugianto dengan H. Iip Miptahul Paoz (Calon Wakil Bupati) yang secara hukum tidak melakukan pelanggaran. Dengan memberikan kesempatan bagi partai politik

pengusung untuk mencari Calon Bupati pengganti demi mendampingi H. Iip Miptahul Paoz, Mahkamah Konstitusi berhasil menyeimbangkan antara penegakan sanksi hukum dengan perlindungan hak politik bagi calon wakil dan partai politik pengusung.

d. Implikasi Teknis dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilihan Ulang

Berdasarkan telaah yuridis terhadap amar putusan *a quo*, fokus implikasi eksekusi putusan ini bermuara pada perintah teknis yang dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Sebagaimana termaktub dalam Amar Putusan poin 7, Mahkamah Konstitusi:

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.”

Putusan ini berimplikasi langsung pada penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya harus melangsungkan pemilihan ulang untuk semua pemilih tanpa terkecuali. Pekerjaan ini seperti dimulai dari awal lagi, pasalnya partai pengusung H. Ade Sugianto harus mendaftarkan ulang Calon Bupati yang akan menemani H. Iip Miptahul Paoz dalam pemungutan suara ulang. Ditambah proses penyelenggaraan pemilihan ulang hanya dalam jangka waktu selama 60 hari sejak putusan, waktu ini cukup singkat jika dibandingkan dengan proses pada pemilihan sebelum adanya gugatan.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memikirkan secara cermat bagaimana pemilihan ulang ini berjalan secara lancar tanpa adanya kecurangan, mengingat semua kemungkinan bisa terjadi apalagi dalam waktu penyelenggaraan yang relatif singkat tersebut. Keterbatasan waktu ini menuntut adanya manajemen risiko yang prima, pengawasan yang ekstra ketat dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melalui mandat supervisi angka 9, serta sinergi pengamanan ketat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda Jabar dan Polres Tasikmalaya) berdasarkan mandat angka 10. Langkah integratif ini mutlak diperlukan guna memastikan bahwa asas pemilu yang jujur, adil, aman, dan berkepastian hukum tetap dapat ditegakkan di Kabupaten Tasikmalaya dalam masa transisi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitunya sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 bermula dari Keputusan KPU Nomor 2689 Tahun 2024 yang memenangkan pasangan petahana nomor urut 3 (H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz) dengan selisih suara 24,5% dari Pemohon (pasangan nomor urut 2). Walau selisih tersebut melampaui ambang batas formal 0,5% Pasal 158 UU 10/2016, esensi gugatan ini menyangkut cacat materiil-administratif (sengketa proses) pencalonan, di mana KPU meloloskan H. Ade Sugianto yang diduga kuat telah melewati batas maksimal dua periode kekuasaan.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi secara progresif mengesampingkan ambang batas formal demi keadilan substantif karena mengkategorikan keabsahan syarat dua periode sebagai "kejadian khusus". Mahkamah menyatakan masa jabatan H. Ade Sugianto pada periode pertama (2016–2021) harus dihitung sejak 5 September 2018 (berdasarkan Radiogram Gubernur), bukan sejak pelantikan definitif (3 Desember 2018), karena ia telah melaksanakan wewenang penuh selama 2 tahun 6 bulan 18 hari

(dihitung 1 periode penuh). Akibatnya, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 karena telah menjabat 2 periode. Implikasi hukum putusan ini adalah diskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati, pembatalan Keputusan KPU, serta perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) maksimal 60 hari tanpa keikutsertaan yang bersangkutan, namun tetap memberikan hak bagi H. Iip Miptahul Paoz (Calon Wakil Bupati) untuk maju kembali dengan pasangan pengganti baru.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, adapun saran penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI): Diperlukan adanya langkah legislatif yang konkret untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi regulasi mengenai kodifikasi perhitungan masa jabatan kepala daerah. Pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara rigid guna menegaskan secara eksplisit dalam norma pasal bahwa kedudukan Pelaksana Tugas (Plt) atau pejabat sementara yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang berhalangan tetap, secara otomatis dihitung sebagai masa jabatan riil sejak diterimanya legalitas tugas (seperti Radiogram atau SK) tanpa harus menunggu pelantikan definitif. KPU RI juga harus menyelaraskan Peraturan KPU (PKPU) agar tidak terjadi lagi dualisme tafsir teknis antara penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah yang dapat mencederai kepastian hukum kepemiluan.
2. Kepada Penyelenggara Pemilu di Daerah (KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya): KPU Kabupaten/Kota selaku pintu gerbang pertama dalam melakukan verifikasi administratif pasangan calon dituntut untuk bersikap lebih cermat, teliti, mandiri, dan profesional. Proses verifikasi rekam jejak formal kepemimpinan petahana tidak boleh hanya bersandar pada aspek formalitas pembuktian Berita Acara Sumpah Pelantikan, melainkan wajib melakukan verifikasi faktual terhadap aspek fungsionalitas keterpenuhan masa jabatan riil. Bawaslu di tingkat daerah juga harus mengoptimalkan fungsi pengawasan melekat sejak tahap pencalonan agar potensi pelanggaran administrasi dapat diselesaikan dan diputus lebih awal melalui peradilan tata usaha negara, sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara dan energi sosial akibat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press. Makassar
- Amsari, Feri dkk. 2025. Malpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 Dan Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi. Themis. Jakarta
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. LKKI. Banda Aceh
- Cahyono, Ma'ruf dkk. 2018. Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila. BP MPR RI. Jakarta
- Firdaus, Sunny Ummul. 2023. Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Herawati, Tuti. 2015. Peradilan Di Indonesia. Sanabil. Mataram
- Hidayati, Festy Rahma. 2024. Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif. KY. Jakarta
- Indrawan, Yana dkk. 2018. Penegasan Demokrasi Pancasila. MPR. Jakarta
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram
- Nugroho, Sigit Sapto dkk. 2020. Metodologi Riset Hukum. OASE Pustaka. Surakarta
- Pangalila, Theodorus. 2024. Buku Ajar Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Eureka. Purbalingga
- Prayitno, Rahadi Budi dan Arlis Prayugo. 2023. Teori Demokrasi: Memahami Teori Dan Praktek. Deepublish. Sleman

Priambada, Bintara Sura dkk. 2025. *Demokrasi: Teoretis Dan Praksis*. Future Science Publisher. Malang

Rowa, Hyronimus. 2015. *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*. IPDN. Jatinangor

Saihu, Mohammad, dkk. 2015. *Penyelenggaraan Pemilu Di Dunia*. DKPP RI. Jakarta

Sanadhi, Willy Purna. 2016. *Merebut Kembali Demokrasi*. PolGov. Yogyakarta

Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press. Yogyakarta

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Pasuruan

Sulisworo, Tri Dwi dkk. 2012. *Bahan Ajar Demokrasi*. UAD. Yogyakarta

Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia*. UNY Press. Yogyakarta

Suryana, Cecep. 2022. *Selayang Pandang Yudikatif*. UIN SGD. Bandung

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta

Jurnal

Alfitra, Muhamad Andika. 2024. "Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)". *Jurnal Sosial Humaniora*. Volume 1. Nomor 1

Antari, Putu Eva Ditayani. 2018. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 3. Nomor 1

Artina, Dessy. 2016. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau 2014-2019". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 23. Nomor 1

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7. Nomor 1

Habibillah, Fadjri. 2024. "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Limbago: Journal Of Constitutional Law*. Volume 4. Nomor 1

Harisudin, M. Noor dan Fika Alfiella. 2022. "Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Constitution Journal*. Vol 1. No 1

Helmi, Happy Hayati dan Anna Erliyana. 2019. "Kontruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah". *Pakuan Law Review*. Volume 5. Nomor 2

Kapitan, Rian Van Frits. 2015 "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung". *Jurnal MMH*. Volume 44. Nomor 4

Mahardika, Ahmad Gelora. 2021. "Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Electoral Governance*. Volume 3. Nomor 1

Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah. 2019. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Volume 1. Nomor 3

Mawardi, Irvan. 2025. "Disparitas Kewenangan Antara Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah". *APHTN-HAN*. Volume 3. Nomor 1

Natasha, Fira dan Ridham Prinskap. 2021. "Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", *Limbago: Journal Of Constitutional Law*. Vol 1. Nomor 3

Noviati, Cora Elly. 2013. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 2

Nugraha, Harry Setya. 2015. "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 3

Putri, Risma Julia dkk. 2025. "Tinjauan Yuridis Model Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Dikaitkan Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 TAHUN 2018 Dalam Pemilihan Umum Calon Tunggal". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume 11. Nomor 8.B

Ramli. 2020. "Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi. Volume 2. Nomor 1
- Rasji, dkk. 2024. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Volume 4. Nomor 2
- Riyah, Juwai. 2024. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara”. Justices: Journal Of Law. Volume 3. Nomor 2
- Saputra, Padil dkk. 2024. “Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. South East Asia Law Aspect. Volume 1. Nomor 1
- Sonata, Depri Liber. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia. Volume 8. Nomor 1
- Zulhidayat, Muhammad dkk. 2024. “Partisipasi Akademisi Dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Pelalawan”, Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora. Volume 4. Nomor 1

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 158 Ayat 2.

Keputusan Tata Usaha Negara

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024.